

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Pemerintah melakukan pembangunan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang bisa disebut juga dengan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak.

Pajak berperan penting pada kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Pajak merupakan suatu iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa untuk setiap warga negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak memperoleh timbal balik langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Namun demikian di sisi lain kenyataan yang ada menunjukkan bahwa wajib pajak belum maksimal dalam membayar pajak. Maka dari itu perlu ada dorongan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Pada Juni 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.46 atau lebih dikenal dengan PP 46 yang mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) penghasilan untuk wajib pajak tertentu adalah omset atau peredaran bruto tiap bulan dan bersifat final dengan tarif 1%. Wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam PP 46 ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto kurang dari atau

Tahun 2018, Pemerintah melakukan revisi atas PP 46 tahun 2013 dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 atau dikenal dengan PP 23 tahun 2018. Revisi dilakukan dengan menurunkan tarif dari 1% menjadi 0,5% dengan dasar pengenaan pajak masih tetap peredaran bruto tiap bulan. Selain penurunan tarif, perubahan juga dilakukan pada masa berlaku. Wajib pajak tertentu hanya dapat menggunakan PP 23 ini untuk masa pajak 7 tahun, artinya pada tahun ke-8 wajib pajak tidak dapat lagi menggunakan ketentuan PP 23 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menstimulus wajib pajak, terutama UMKM untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PP Nomor 23 Tahun 2018 memiliki sifat optional, WP dengan peredaran bruto tertentu (WP UMKM) boleh menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 ini yaitu 0,5% dari omzet setiap bulannya atau kembali menggunakan tarif normal pasal 17 UU PPh. Dengan terbitnya PP No. 23 Tahun 2018 ini muncul adanya perbedaan tarif sebelumnya yaitu 1% turun menjadi 0,5% dari omzet bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, sehingga tentu akan memberikan keringanan tarif pada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak UMKM karena akan mengurangi beban pajak, dengan kata lain semakin rendah tarif pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak akan semakin meningkat.

Tiga keuntungan yang akan diterima UMKM jika menerapkan PP 23 ini adalah pertama beban pajak UMKM akan lebih sedikit sehingga UMKM akan dapat mengembangkan usahanya. Keuntungan kedua, UMKM akan semakin memiliki peran dalam memperkuat perekonomian pada sektor formal dan akan memiliki kesempatan untuk memperoleh akses dukungan finansial. Keuntungan ketiga, UMKM akan memiliki waktu untuk bersiap diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan. Tatik (2018) dalam penelitiannya menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberi dampak positif kepada pelaku UMKM karena adanya penurunan tarif menjadi 0,5% dari omzet, dengan adanya Peraturan Pemerintah baru ini berpotensi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak bagi wajib pajak UMKM.

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong belum maksimal. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan perpajakan di Indonesia. Mengingat bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam peningkatan penerimaan pajak, maka faktor-faktor tersebut perlu dikaji secara intensif terutama faktor yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Salah satu faktor yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang telah ada. Pemahaman Pajak merupakan suatu proses untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang agar dimengerti secara benar. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan mematuhi aturan perpajakan yang ada (Hafiz & Saryadi, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh (D. P. Sari et al., 2019) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasyara. Dalam

penelitian yang dilakukan (N. K. Sari, 2016) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh (Imaniati, 2016) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Yogyakarta, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan (Aziz et al., 2018) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua penerapan PP no. 23 tahun 2018, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan Pemerintah ini diberlakukan pada 1 juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari omset. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mendorong wajib pajak untuk tertib administrasi, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Grenda Listania Ade Saputri, 2019) menyatakan bahwa penerapan PP No.23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang berpersepsi positif terhadap PP No. 23 Tahun 2018 pasti akan menerima keputusan tersebut, sehingga kepatuhan wajib pajak berupa menerima dan percaya bahwa dengan peraturan tersebut wajib pajak akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka terdapat konsekuensi hukum apabila tidak patuh terhadap undang-undang tersebut. Maka dari itu sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegahan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Marcori, 2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Listyaningsih et al., 2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Widiasih & Wiagustini, 2014) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan (Noviana et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil yang didapat dari peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini dikhususkan bagi UMKM yang berada di wilayah Kecamatan Bekasi Selatan. Hal ini dikarenakan Bekasi

Selatan merupakan daerah yang cukup banyak penyebaran UMKM Coffee Shopnya. Hal inilah yang mendorong penulis mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Coffee Shop di Bekasi Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Masalah peneliti yang bisa dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah penerapan PP no. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah pemahaman pajak, penerapan PP no. 23 tahun 2018 dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan PP no. 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui apakah pemahaman pajak, penerapan PP no. 23 tahun 2018, dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap peneliti diharapkan dapat manfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui lebih dalam mengenai pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **2. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

### **3. Bagi Pihak Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penulis lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama terutama untuk hal yang berkaitan dengan UMKM.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang luas maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah yang hanya pada “Pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan PP No.23 Tahun 2018 dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dan pengembangan hipotesis

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variable, analisis data dan hasil analisis berdasarkan alat dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.